



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 232 TAHUN
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAYAH SHAFIRATUNNISA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidayah Shafiratunnisa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH SHAFIRATUNNISA.

KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 April 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Drs. H. Syahrul Wirda, M.M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 232 TAHUN

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAYAH
SHAFIRATUNNISA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN
IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI Shafiratunnisa
2	Nomor Statistik Madrasah	111212180041
3	Alamat Madrasah	Dusun Ii Desa Baja Dolok Kecamatan Sipispis Desa/Kelurahan: Baja Dolok Kecamatan: Sipispis Kabupaten/Kota: Serdang Bedagai Provinsi: Sumatera Utara
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Islam Shafiratunnisa
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	No 210 YUNASRIL, SH., M.KN Tanggal 24 April 2015
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0006229.AH.01.12. Tahun 2015 Tanggal 29 April 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA,



Drs. H. Syahrul Wirda, M.M



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor: 232

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MI Shafirattunnisa
Alamat : DUSUN II DESA BAJA DOLOK
KECAMATAN SIPISPIS
Desa/Kelurahan : Baja Dolok
Kecamatan : Sipispis
Kabupaten/Kota : Serdang Bedagai
Provinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Islam
Shafirattunnisa
Akte Notaris Penyelenggara : No 210 YUNASRIL, SH., M.KN Tanggal
24 April 2015
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0006229.AH.01.12. Tahun 2015
Tanggal 29 April 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	2	1	8	0	0	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

MEDAN, 22 APRIL 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA
UTARA,



Drs. H. Syahrul Wirda, M.M



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2008, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah